

PENETAPAN –REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KEEMPAT – TAHUN 2025

2025

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN NO 25 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini :
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
  - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
  - c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
  - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kabupaten Sragen menetapkan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.

- Lampiran 2 halaman